

## LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

## PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR: 8 TAHUN 2011

#### TENTANG

# STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DAN ESELON III DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat Eselon II hingga Eselon III di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan tata laksana yang baik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Standar Kompetensi Jabatan Eselon II dan Eselon III di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN KEPALA** LEMBAGA **KEBIJAKAN** PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL ESELON DAN **ESELON** III DI LEMBAGA **KEBIJAKAN**  $\mathbf{II}$ PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

#### BAB I

#### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
- 2. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
- 3. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- 4. Pejabat Struktural yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah Jabatan Eselon II dan Jabatan Eselon III.
- 5. Standar Kompetensi Jabatan Struktural yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas jabatan struktural.
- 6. Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon III adalah persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh Pejabat Eselon II dan Eselon III di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 7. Uraian Jabatan adalah suatu paparan atau keterangan mengenai semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja dalam kondisi tertentu.

## Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan panduan mengenai syarat-syarat standar kompetensi yang harus dipenuhi sesuai dengan masing-masing jabatan struktural.
- (2) Standar kompetensi Jabatan bertujuan untuk memperoleh Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III di LKPP yang sesuai dengan kompetensi masing-masing jabatan.

#### Pasal 3

Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari :

- 1. Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Tata Laksana
- 2. Kepala Biro Umum dan Keuangan
- 3. Kepala Biro Hukum, Kepegawaian, dan Humas
- 4. Direktur Kebijakan Pengadaan Umum
- 5. Direktur Kebijakan Pengadaan Khusus dan Pertahanan Keamanan
- 6. Direktur Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
- 7. Direktur Monitoring dan Evaluasi
- 8. Direktur Perencanaan Pengadaan RAPBN
- 9. Direktur e-Procurement
- 10. Direktur Pengembangan Profesi
- 11. Direktur Bina Pelatihan Kompetensi
- 12. Direktur Bina Sertifikasi Profesi
- 13. Direktur Bimbingan Teknis dan Advokasi
- 14. Direktur Penyelesaian Sanggah
- 15. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
- 16. Kepala Bagian Perencanaan, Program dan Anggaran
- 17. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi
- 18. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
- 19. Kepala Bagian Umum
- 20. Kepala Bagian Keuangan
- 21. Kepala Bagian Tata Usaha
- 22. Kepala Bagian Hukum

- 23. Kepala Bagian Kepegawaian
- 24. Kepala Bagian Humas
- 25. Kepala Sub Direktorat Jasa Konstruksi
- 26. Kepala Sub Direktorat Barang dan Jasa
- 27. Kepala Sub Direktorat BUMN/BUMD dan Kemitraan Pemerintah Swasta
- 28. Kepala Sub Direktorat Pertahanan Keamanan dan Riset
- 29. Kepala Sub Direktorat Iklim Usaha
- 30. Kepala Sub Direktorat Kerjasama Internasional
- 31. Kepala Sub Direktorat Kementerian/Lembaga BUMN dan KPS
- 32. Kepala Sub Direktorat Pemerintah Daerah dan BUMD
- 33. Kepala Sub Direktorat Kementerian Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
- 34. Kepala Sub Direktorat Kementerian Bidang Polhukam, LPND, dan Lembaga Lain
- 35. Kepala Sub Direktorat Pengembangan e-Procurement
- 36. Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE
- 37. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi
- 38. Kepala Sub Direktorat Bina Karier dan Etika
- 39. Kepala Sub Direktorat Program Pelatihan
- 40. Kepala Sub Direktorat Bina Lembaga Pelatihan
- 41. Kepala Sub Direktorat Sarana Sertifikasi
- 42. Kepala Sub Direktorat Pengelolaan Sertifikasi
- 43. Kepala Sub Direktorat Advokasi
- 44. Kepala Sub Direktorat Bimbingan Teknis
- 45. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Sanggah Wilayah Barat
- 46. Kepala Sub Direktorat Pelayanan Sanggah Wilayah Timur
- 47. Kepala Sub Direktorat Saksi Ahli
- 48. Kepala Sub Direktorat Bantuan Hukum

#### Pasal 4

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon III di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

### Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2011

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

AGUS RAHARDJO